

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Akuntansi**

Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Pemahamannya oleh praktisi dan penyusun standar akan sangat mendorong pengembangan serta perbaikan menuju praktik yang sehat. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu, ada juga pengertian akuntansi menurut beberapa ahli yaitu Surwadjono (2015:10) menyatakan bahwa:

”Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekrayaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.”

Sedangkan menurut Warren, dkk (2014:3) Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

Menurut Suwaldiman (2005) akuntansi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Memberi informasi keuangan yang secara handal bisa dipercaya mengenai kewajiban, modal dan sumber ekonomi.
- b. Memberi informasi yang terpercaya tentang perubahan yang ada pada sumber – sumber ekonomi sebuah perusahaan yang muncul karena adanya kegiatan usaha.
- c. Menginformasi keuangan yang bisa membantu penggunanya dalam memperkirakan potensi perusahaan dalam mendapatkan laba.
- d. Menginformasi informasi penting yang lain tentang perubahan perubahan pada sumber ekonomi dan kewajiban.
- e. Menyampaikan sedalam mungkin informasi lain yang masih berkaitan dengan laporan keuangan yang masih relevan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan.

### **2.1.2 Akuntansi Keuangan**

Akuntansi Keuangan adalah akuntansi dengan tujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar. Pihak luar adalah pihak – pihak di luar manajemen perusahaan, seperti investor, kreditur, badan pemerintah dan pihak luar lainnya (Jusup, 2011).

Akuntansi keuangan merupakan proses dalam pelaporan keuangan oleh akuntan dengan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi untuk kepentingan pihak ketiga (Kieso, 2013).

Dengan dua kutipan diatas penulis menyimpulkan bahwa Akuntansi Keuangan adalah proses dalam menghasilkan dokumen bisnis berupa laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi beberapa pihak.

Adapun fungsi utama di atas ada juga beberapa fungsi dari akuntansi keuangan ini diantaranya adalah:

- a. Mengetahui dan menghitung laba yang diperoleh.
- b. Memberi informasi berguna bagi manajemen.
- c. Dapat menentukan hak dari berbagai pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal.
- d. Mengawasi dan mengendalikan aktivitas dalam perusahaan.
- e. Membantu mencapai target yang telah ditetapkan.

### 2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah sebab kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, yaitu semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah menurut Badan Pusat Statistik (2017:2) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan oleh daerah berdasarkan potensi sumber pendapatan daerah yang merupakan hasil oleh daerah itu sendiri.

Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Masing-masing daerah diberikan kekuasaan serta tanggung jawab agar dapat memanfaatkan potensi hasil dari pendapatan yang ada di daerahnya sendiri. Kenaikan PAD ini membuat bagian yang dianggap penting pada era otonomi daerah, sebab daerah dapat dikatakan mandiri diukur dari keberhasilan pemerintah daerah tersebut dalam melakukan pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan langsung

yang seimbang. Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak Negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 2 Jenis Pajak daerah Provinsi adalah:

- Pajak Kendaraan Bermotor Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- Pajak Air Permukaan, adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok, dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

b) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Terdapat tiga macam retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 108 Objek Retribusi adalah:

- Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- Perizinan Tertentu, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan terdapat bagian laba atas penyertaan modal pada (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok
  - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, penerimaan komisi, pendapatan denda pajak dan pendapatan dari angsuran dan pelatihan serta pendapatan penyelenggaraan pendidikan.
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah:
- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - Jasa giro
  - Pendapatan bunga
  - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

#### **2.1.4 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan bertujuan agar dapat membantu daerah meminimalisir ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat, daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah, dan membiayai kewenangannya. Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengalokasian Belanja daerah.

Dana Perimbangan menurut Siregar (2017:82) merupakan sumber dana yang dialokasikan dalam APBN kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana transfer khusus dan dana transfer umum.

Dilihat dari sudut pandangan teori ekonomi politik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok yakni fungsi distribusi, fungsi alokasi, dan fungsi stabilisasi. Untuk fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih tepat digunakan bila kewenangannya berada pada pemerintah pusat sedangkan fungsi alokasi lebih tepat digunakan jika pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di daerahnya. Maka dari itu pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah :

1. Sebagai tindakan nyata untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
2. Suatu upaya meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**a. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 49, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sumber dana yang diperoleh langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan jumlah angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sistem pembagian yang diperoleh DBH diukur berdasarkan dari kesanggupan daerah tersebut agar memperoleh sumber daya daerahnya.

Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman perkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, sedangkan untuk penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam terdiri dari:

- a. Kehutanan,
- b. Pertambangan umum
- c. Perikanan

- d. Pertambangan minyak bumi,
- e. Pertambangan gas bumi, dan
- f. Pertambangan panas bumi

Pengaturan dana bagi hasil mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagihasilkan melalui potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat. Pendapatan APBN yang dibagihasilkan dengan daerah meliputi:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang berupa bumi dan/atau bangunan. Dilihat dari pemungutannya, awalnya PBB termasuk pajak pusat. Namun, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis pajak daerah.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pungutan pemerintah kepada masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, imbalan yang diberikan kepada negara masyarakat pembayar BPHTB adalah pengakuan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya. Besarnya bagian pemerintah daerah dari BPHTB ini adalah 80% dengan rincian 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota.

c. Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 .

Terhadap penerimaan pajak ini, pemerintah daerah mendapatkan bagian sebesar 20%. Bagian pemerintah daerah tersebut selanjutnya dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi. Pembagian dana bagi hasil PPh ini dilakukan setiap triwulan.

d. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam.

Penerimaan ini meliputi penerimaan dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Proporsi DAU daerah provinsi menurut UU No. 33 Tahun 2004 berdasarkan imbalan kewenangan dengan rincian sebagai berikut :

1. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.
2. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

Proporsi DAU antar kabupaten/ kota menurut UU No 33 Tahun 2004 berdasarkan imbalan kewenangan dengan rincian sebagai berikut:

1. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/ kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/ kota
2. Bobot daerah kabupaten/ kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dari total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/ kota

**b. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun tujuan Dana Alokasi Umum yaitu, untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun, kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar,



maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar. Formula yang digunakan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum adalah alokasi dasar dan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kapasitas fiskal (*fiskcal capacity*).

Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar umum yang dimaksudkan disini meliputi:

- a. Layanan kesehatan,
- b. Layanan pendidikan,
- c. Penyediaan infrastruktur, dan
- d. Pengentasan kemiskinan,

Total belanja keempat layanan itulah yang merupakan nilai dari kebutuhan fiskal daerah. Namun, untuk keperluan penghitungan DAU tersebut diukur berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk,
- b. Luas wilayah,
- c. Indeks kemahalan konstruksi,
- d. Produk domestik bruto regional per kapita, dan
- e. Indeks pembangunan manusia

Adapun DAU yang telah disepakati pemerintah pusat kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat ke rekening kas pemerintah masing-masing daerahnya.

### **c. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

#### **d. Dana Bagi Hasil Pajak**

Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah. Dana Bagi Hasil pajak sendiri terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh), baik dari WP Orang Pribadi dalam Negeri maupun dari PPh 21 (Deddi, 2007).

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

#### **2.1.5 Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan yang Sah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat 1 bahwa Lain-Lain Pendapatan Yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah menurut PSAP No. 12 adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 295 Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Pendapatan Dana Darurat menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah dana dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pendapatan Dana Darurat diberikan ketika ketidakmampuan keuangan daerah dalam menangani bencana diberikan pada tahap pascabencana, digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat.
- Pendapatan Lainnya menurut Halim (2017:329) adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat.

### 2.1.6 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 PSAP No. 02 Belanja Daerah bersumber dari:

- a. Belanja Operasi menurut PSAP No. 02 adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi:
  1. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Belanja Barang adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
  3. Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
  4. Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.
  5. Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok, masyarakat/perorangan.

6. Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Belanja Modal menurut PSAP No. 02 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi:
    1. Belanja Tanah
    2. Belanja Peralatan dan Mesin
    3. Belanja Gedung dan Bangunan
    4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
    5. Belanja Aset Tetap Lainnya
    6. Belanja Aset Lainnya.
  - c. Belanja Tak Terduga menurut PSAP No. 02 adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
  - d. Transfer menurut PSAP No. 02 adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan untuk masyarakatnya. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama peneliti (tahun penelitian)</b>	<b>Judul Penelitian (Jurnal)</b>	<b>Persamaan Variabel</b>	<b>Perbedaan Variabel</b>	<b>Hasil</b>
1. Yani Rizal, Erpita (Jurnal Samudra Ekonimika. Vol.3, No.1, April 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kota Langsa	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Belanja Daerah	-	Dari hasil penelitian t-hitung PAD sebesar 1,986. Sedangkan t-tabel pada = 5% adalah 1,833. Oleh karena t-hitung > t-tabel (1,986 > 1,833). Memiliki nilai R Square adalah 0,406 maka dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan sebanyak 40,6% terhadap Belanja Daerah di kota Langsa
2. Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar (Jurnal Kajian Akuntansi. Vol.1, No.1, 2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Belanja Daerah	-	Hasil pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar $0,694 \times 100\% = 64,9\%$ . Pada hasil perbandingan thitung dengan ttabel diperoleh sebesar $6,354 > 2,228$ , dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ , yang artinya $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang berbanding lurus terhadap alokasi belanja daerah yaitu sebesar 0,973. maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh sebanyak 97,3% pada

				Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
3. Ni Made Arni Asari, Ketut Alit Suardana (E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.2. November 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 4. Belanja Daerah	-	<p>Nilai koefisien Variabel Pendapatan Asli daerah bernilai positif sebesar 0.596 maka artinya apabila nilai Pendapatan Asli daerah naik satu satuan maka Belanja Daerah akan naik sebesar 0.596. Nilai koefisien Variabel Dana Perimbangan bernilai positif sebesar 0.574 maka artinya apabila nilai dana Perimbangan naik satu satuan maka Belanja Daerah akan naik sebesar 0.574. Nilai koefisien Variabel Lain-lain Pendapatan Dearah yg Sah bernilai positif sebesar 0.221 maka artinya apabila nilai Lain-lain Pendapatan Dearah yg Sah naik satu satuan maka Belanja Daerah akan naik sebesar 0.221. Nilai R<sup>2</sup> yang diperoleh adalah sebesar 0.930. Nilai determinasinya menjadi <math>0.930 \times 100\% = 93\%</math>.</p> <p>Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja daerah. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif pada belanja daerah. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif pada belanja daerah.</p>
4. Muchlisa Faradilla Baihaqqi	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Belanja Daerah	1. Dana Alokasi Umum 2. Dana Alokasi	Diperoleh nilai Koefisien sebesar 1.702, dengan nilai t sebesar 16.869, dan tingkat

(JAAI, Vol.8. No.2. Desember, 2017)	Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2013-2015.		Khusus	<p>signifikansi(<math>0.000 &lt; \alpha &lt; 0,05</math>), sehingga disimpulkan bahwa hipotesis (<math>H_1</math>), PAD dapat diterima karena mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah.</p> <p>Berdasarkan dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien (Adjusted <math>R^2</math>) adalah sebesar 0.953, yang berarti bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu sebesar 95,3%, sedangkan sisanya 4,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang diluar variabel independen yang diteliti dan tidak masuk dalam model regresi penelitian.</p>
5.Sari Rusmita (Vol.6. Edisi 1 Maret 2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2012-2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah</li> <li>2. Belanja Daerah</li> </ol>	1. Dana Alokasi Umum	<p>Nilai -tstatistik dari DAU terhadap Belanja Daerah sebesar -0,887 yang ternyata lebih besar dari -ttabel yang memiliki nilai sebesar -1,969. Jadi dapat ditarik keputusan bahwa <math>H_0</math> diterima dan <math>H_a</math> ditolak karena -tstatistik <math>&lt; -ttabel</math> yang masing- masing nilainya adalah <math>-0,887 &lt; -1,969</math>. <math>H_a</math> ini berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAU terhadap Belanja Daerah.</p> <p>Koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai <math>R^2</math> sebesar 0,10 hal ini berarti bahwa 10% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu PAD dan DAU. Sedangkan sisanya (<math>100\% - 10\% = 90\%</math>) dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang berada diluar model dalam penelitian ini.</p>

Sumber : Data yang diolah, 2020



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:61) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah berbanding lurus dengan belanja daerah karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapat maka semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan Aris Susetyo, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra (2020) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Dari penjelasan, maka pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.


Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Semakin besar Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dan menyebabkan tidak optimalnya pendapatan asli daerah yang didapat. Penelitian yang dilakukan oleh Mentayani, Universitas Sam Ratulangi (2015) menyimpulkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian yang dilakukan Nopita Yumina, Universitas Bung Hatta (2014)

menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Dari penjelasan, maka dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana transfer. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab, Universitas Jambi (2016) menyimpulkan bahwa lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah berbanding lurus dengan belanja daerah karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapat maka semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Semakin besar Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dan menyebabkan tidak optimalnya pendapatan asli daerah yang didapat. Lain-Lain Pendapatan yang Sah memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana transfer. Penelitian yang dilakukan Ferdian, Universitas Sam Ratulangi (2013) menyimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah. Dari penjelasan, maka Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**



*Sumber : Penulis, 2020*

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- H2 : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- H3 : Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.